



PUTUSAN

Nomor 121/Pdt.G/2024/PA.Brk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BOROKO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama,
telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK: 7108014908890001, tempat dan tanggal lahir

xxxxxxx, 09 Agustus 1989, agama Islam,

pekerjaan xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

pendidikan SD, bertempat tinggal di xxxxx

x, xxxx xxxxxxxx x, xxxxxxxx x, Sangkub,

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

xxxxxxxxx xxxxx, dalam hal ini

menggunakan domisili elektronik dengan

alamat e-mail:

achindrapaputungan498@gmail.com ;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK: #0337#, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxx, 08

September 1983, agama Islam, pekerjaan

xxxxx xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat

kediaman di KABUPATEN GORONTALO

UTARA, GORONTALO;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 September 2024
yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boroko pada hari Senin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09 September 2024 dengan register perkara Nomor 121/Pdt.G/2024/PA.BrK telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2015, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ranowulu Kota Bitung, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 16/08/II/2015 tertanggal 27 Februari 2015;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat xxxx xxxxxxxxxx Kecamatan Tomilito xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx selama 5 tahun sampai berpisah;
3. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Agustus tahun 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:
 - a. Tergugat sering mabuk-mabukan;
 - b. Tergugat sering memaki Penggugat ketika marah
 - c. Tergugat sering marah ketika Penggugat meminjam telepon genggam Tergugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2020, yang disebabkan karena Tergugat pergi merantau ke Kota Manado untuk mencari kerja kemudian Tergugat yang berada di Kota Manado menelpon Penggugat untuk memberitahu bahwa Tergugat akan menikah lagi, setelah Penggugat mengetahui informasi tersebut Penggugat turun dari rumah orang tua Tergugat yang berada di xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dan kembali ke rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxx x Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Sejak saat sudah tidak terjalin hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat selama 4 tahun 1 bulan lamanya sampai sekarang, dan saat ini Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain dan dikaruniai seorang anak yang bernama Kiki Gobel;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2024/PA.BrK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Boroko kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Boroko cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan berdasarkan relaas panggilan Nomor 121/Pdt.G/2024/PA.BrK tanggal 18 September 2024 dan tanggal 20 September 2024, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2024/PA.BrK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pada tanggal 05-07-2022, telah bermeterai cukup, telah dinazzegeleen, telah disesuaikan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata cocok, kemudian diberi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis, lalu diberi kode P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 16/08/II/2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ranowulu Kota Bitung pada tanggal 25 Februari 2015, telah bermeterai cukup, telah dinazzegeleen, telah disesuaikan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata cocok, kemudian diberi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis, lalu diberi kode P.2

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun 3 Desa Sangkub I Kecamatan Sangkub Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, saksi tersebut mengaku sebagai kakak ipar Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama lengkap Hasim Gobel;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2024/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di mess Manado kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxxxxx, kemudian pindah lagi ke xxxxxxxxx dan akhirnya Penggugat kembali pulang ke xxxxxxxx tanpa disertai Tergugat;
- Bahwa seingat saksi, Penggugat kembali ke xxxxxxxx sekitar kurang lebih 4 (empat) tahun yang lalu ketika mertua saksi meninggal dunia;
- Bahwa saksi pernah tinggal bersama di mess bersama dengan Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa seingat saksi, ketika di mess Manado Tergugat seringkali mabuk sendirian maupun bersama dengan temannya;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat dan Penggugat ribut hanya karena disebabkan Penggugat pinjam handphone Tergugat;
- Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi seringkali mendengar kata-kata kasar dan makian yang keluar dari mulut Tergugat seperti *luji, pemei dll*;
- Bahwa saksi sudah seringkali menasihati Penggugat untuk bertahan dengan keadaan rumah tangganya, akan tetapi Penggugat merasa tidak kuat dan bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun 3 Desa Sangkub I Kecamatan Sangkub Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, saksi tersebut mengaku sebagai kakak ipar dari Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat yang merupakan pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Manado kemudian pernah pulang ke Sangkub dan terakhir kali di xxxxxxxxx;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat bertengkar dengan Tergugat karena Penggugat melarang Tergugat minum minuman keras, akan tetapi Tergugat tetap tidak mau mendengarkan nasihat Penggugat;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2024/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah membawa minuman keras ke rumah kemudian Penggugat menegurnya akan tetapi Tergugat tidak terima dan justru mengeluarkan kata-kata kasar serta makian kepada Penggugat;
- Bahwa seingat saksi, Penggugat kembali pulang ke rumah orang tuanya di Desa xxxxxxx pada tahun 2019 dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah datang menjemput;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Kehadiran Pihak Berperkara

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan berdasarkan relaas panggilan Nomor 121/Pdt.G/2024/PA.BrK tanggal 18 September 2024 dan tanggal 20 September 2024, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2024/PA.BrK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Agustus tahun 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena Tergugat sering mabuk-mabukan, **Tergugat sering memaki ketika marah dan** Tergugat sering marah ketika Penggugat meminjam telepon genggam Tergugat, puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2020, yang disebabkan karena Tergugat pergi merantau ke Kota Manado untuk mencari kerja kemudian Tergugat yang berada di Kota Manado menelpon Penggugat untuk memberitahu bahwa Tergugat akan menikah lagi, setelah Penggugat mengetahui informasi tersebut Penggugat turun dari rumah orang tua Tergugat yang berada di xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dan kembali ke rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Sejak saat sudah tidak terjalin hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat selama 4 tahun 1 bulan lamanya sampai sekarang, dan saat ini Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain dan dikaruniai seorang anak yang bernama Kiki Gobel;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup dan meliputi pokok sengketa sebagai berikut:

1. Apakah benar ada perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat hingga menyebabkan perpisahan tempat tinggal?
2. Apakah telah berakibat pada ketidakharmonisan rumah tangga keduanya sehingga sudah sulit untuk rukun kembali?

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Penggugat dalam usahanya untuk menguatkan

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2024/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa identitas Penggugat adalah sebagaimana telah terurai pada surat gugatan, maka bukti P.1 sebagai akta otentik yang tidak terdapat bukti lain yang membantah, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 25 Februari 2015, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 25 Februari 2015, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, di mana kedua saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, karenanya patut dinilai telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat yang berkaitan dengan penyebab perselisihan dan pertengkaran dengan segala akibatnya, adalah patut dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga patut dinyatakan telah memenuhi syarat materil bukti

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2024/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, dan karena kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal bukti saksi, maka atas dasar keterangannya tersebut sepanjang yang berkaitan dengan alasan perceraian adalah patut dinyatakan terbukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus karena ketika Tergugat mabuk ditegur oleh Penggugat, namun Tergugat tidak terima dan justru marah hingga mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat hukum sebagai pertimbangan dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

- Bahwa sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis senantiasa dapat dilihat dari adanya aktifitas suami istri yang membina rumah tangganya dengan baik dalam satu meja makan dan satu atap rumah;
- Bahwa suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa terbentuknya kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin atau fisik dan psikis;
- Bahwa dengan adanya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, di mana keduanya telah hidup terpisah sejak tahun 2019 sampai sekarang, yang bermula dari terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena ketika Tergugat

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2024/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mabuk ditegur oleh Penggugat, namun Tergugat tidak terima dan justru marah hingga mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat, bahkan usaha Majelis untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, ternyata pun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sebagaimana dengan fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang pada dasarnya telah menunjukkan adanya suatu perselisihan dan pertengkaran, di mana perselisihan dalam rumah tangga merupakan bentuk dari suatu disharmoni sebuah rumah tangga yang dalam hukum Islam disebut juga dengan '*azzawwaj al-maksuroh*' atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*physical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri, sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dapat dinyatakan sebagai suatu bentuk *broken marriage*;

Menimbang, bahwa akibat dari pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan berpisahnya tempat tinggal antara keduanya yang telah berlangsung sejak tahun 2019 hingga sekarang, dan pada kenyataannya Penggugat tidak berkeinginan lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, maka dengan memperhatikan kaidah hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini, dimana kaidah hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2024/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun usaha majelis hakim dalam rangka untuk menyatukan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak mendapatkan respon positif dari Penggugat, maka dengan kenyataan ini, Penggugat telah tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan (ekspektasi) bagi suami istri (Penggugat dan Tergugat) akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dinilai telah terpenuhi sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa suatu alasan perceraian adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya percekocokan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, dan oleh karena pernikahan itu menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "*mitsaqan ghaliidzan*" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "pecah" ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, sehingga apabila rumah tangga demikian tetap dipertahankan justru akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin, karena itu untuk menghindari kemudharatan maka adalah lebih layak rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diceraikan daripada tetap disatukan;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2024/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat dan karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam sehingga tuntutan pokok Penggugat yang memohon agar perkawinannya dijatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat kepada Penggugat patut dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp306.500,00 (tiga ratus enam ribu lima ratus rupiah)

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Boroko pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiulawal 1446 Hijriah oleh **Indah Abbas, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Lailatus Sumarlin, S.H.I., M.H.** dan **Dewi Atiqah, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2024/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Vitri Feybiyanti Samiun, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

INDAH ABBAS, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

LAILATUS SUMARLIN, S.H.I., M.H.

DEWI ATIQA, S.Sy.

Panitera Pengganti,

VITRI FEYBIYANTI SAMIUN, S.H., M.H.

–	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama Penggugat	: Rp	10.000,00
	c. Panggilan Pertama Tergugat	: Rp	10.000,00
	d. Redaksi	: Rp	10.000,00
	e. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	10.000,00
–	Biaya Proses	: Rp	75.000,00
–	Panggilan Penggugat	: Rp	0,00
–	Panggilan Tergugat	: Rp	101.000,00
–	Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	50.500,00
–	Materai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	306.500,00
			(tiga ratus enam ribu lima ratus rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2024/PA.Brk